



beyond construction

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk., berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 (selanjutnya dapat disebut "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Jumat, 5 Agustus 2016
Waktu : Pukul 14.26 - 14.49 WIB
Tempat : Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Lantai 3 Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510

B. Prosedur ketentuan mengenai Pemanggilan Rapat sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") juncto surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-324/D.04/2016 tanggal 24 Juni 2016 ("**Surat OJK**") perihal Permohonan Penetapan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS Ketiga, yaitu:
-Panggilan Rapat telah dilakukan pada 1 (satu) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia, surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia tertanggal 20 Juli 2016.

C. Mata Acara Rapat, yaitu :

1. Penetapan Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

D. 1. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Sesuai ketentuan Surat OJK, Rapat dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 55% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan Perseroan hadir dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan/tanggapan secara tertulis pada Mata Acara Pertama dan Kedua adalah sebanyak 2 (dua) orang.

E. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 2.400.963.084 saham atau merupakan 67,427% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan ketentuan dalam Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Surat OJK.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).

G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga PT Adhi Karya (Persero) Tbk." tertanggal 5 Agustus 2016 nomor 04, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat :
Suara yang hadir : 2.400.963.084
Suara yang Tidak Setuju : 280.427.662
Suara Abstain : 45.876.003
Suara Setuju : 2.074.659.419
Total Suara Setuju : 2.120.535.422

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.120.535.422 saham atau merupakan 88,320% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui :

- 1) Menetapkan perubahan klasifikasi saham pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang semula tanpa seri, menjadi terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B.

2) Ketentuan Saham Seri A Dwiwarna, mempunyai hak khusus dalam hal:

- a. Pengajuan calon yang mengikat untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- b. Memperoleh dari Direksi data atau informasi terkait Perseroan;
- c. Kehadiran dan suara setujunya dalam RUPS menjadi syarat tambahan bagi terpenuhinya persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk:
 - a. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar;
 - d. Menyetujui perubahan permodalan;
 - e. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - f. Menyetujui pengalihan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
 - g. Menyetujui penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.

-Yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan."

II. Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat :

Suara yang hadir	: 2.400.963.084
Suara yang Tidak Setuju	: 279.830.068
Suara Abstain	: 45.876.003
Suara Setuju	: 2.075.257.013
Total Suara Setuju	: 2.121.133.016

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 2.121.133.016 saham atau merupakan 88,345% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui :

Pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang mengalami perubahan sehubungan dengan Penetapan Saham Seri A Dwiwarna, Negara Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 4 tentang Modal
- Pasal 5 tentang Saham
- Pasal 9 tentang Pemindahan Hak Atas Saham
- Pasal 12 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS
- Pasal 13 tentang Direksi
- Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
- Pasal 16 tentang Dewan Komisaris
- Pasal 21 tentang Pembubaran dan Likuidasi

Dan terdapat penambahan beberapa Pasal yaitu tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan.

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan instansi yang berwenang."

Jakarta, 9 Agustus 2016
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Direksi